

TINJAUAN NU TERHADAP TALAK DILIHAT DARI PERSPEKTIF HADITS ABGHADH AL-HALAL ILALLAHI AT-THALAQ

(Studi Kasus di PC NU Kota Malang)

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM MALANG FAKULTAS AGAMA ISLAM PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM 2021



Abstrak

Khalidah, Dina. 2021. *Tinjauan NU Terhadap Talak Dilihat Dari Perspektif Hadis abghadh al-halal ilallahi at-thalaq*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Drs. H. Ahmad Subekti, M.Ag. Pembimbing 2: Dwi Ari Kurniawati, SH.,M.H.

Kata Kunci :abghadh, halal, talak dan NU

Keberhasilan dalam membina rumah tangga tujuan yang diinginkan bagi setiap pasangan suami istri. Namun dalam menjalani kehidupan tentu tidak akan lepas dari masalah. Apabila kasih sayang dan kerukunan sudah tidak dapat diwujudkan kembali, maka Islam menawarkan talak sebagai jalan keluar dan solusi yang terakhir. Tetapi pada dasarnya talak merupakan perbuatan yang halal namun sangat dibenci oleh Allah SWT.

Semakin banyak kasus keretakan dalam rumah tangga yang berujung pada terjadinya talak, khususnya dikalangan masyarakat muslim Indonesia, kemudian ini menjadi suatu alasan untuk mengkaji dan mendalami makna dari hadits *Abghadh al-halal ilallahi at-thalaq*, dan mencari tau bagaimana pandangan NU terhadap talak jika dilihat dari perspektif hadits tersebut. Di dalam hadits tersebut terdapat dua kata yang menjadi pokok permasalahan, yakni *abghadh* dan *halal*. Yang mana dari keduanya terlihat jelas mengenai keberadaan dan maksud dari talak. Hal ini akan semakin jelas dan mudah untuk dipahami jika makna dari hadits tersebut diuraikan yang kemudian dapat memberikan penjelasan terhadap maksud dari kata *abghadh* dan *halal* yang terletak dalam satu hadist.

Melihat pada rumusan masalah dalam hal ini meliputi, kajian terhadap validitas hadits tentang talak tersebut, dan melihat bagaimana pandangan NU selaku ormas Islam paling berpengaruh di Indonesia mengenai talak beserta dampaknya kepada yang mengalaminya, maka metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penelitian kualitatif dan metode deskriptif dengan pola pembahasan deskriptif-analitik dengan analisa dan interpretasi yang akurat. Agar pembacaan atas pemahaman hadist dalam tradisi NU menjadi utuh, maka penulis juga menggunakan pendekatan sosio-historis dan hermeneutik sebagai sistem penafsiran.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan NU terhadap talak terutama jika dilihat dari pandangan hadits *abghadh al-halal ilallahi at-thalaq* beserta dampak dari talak itu sendiri. Dan untuk menjelaskan bagaimana validitas hadits tentang talak tersebut.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas penelitian dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, yaitu pengamatan yang merupakan aktivitas



penelitian fenomena yang dilakukan secara sistematis, metode wawancara yang merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan jalan tanya jawab secara lisan dengan sumber penelitian, dan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan-catatan, transkip, buku, surat kabar, makalah, laporan-laporan, agenda dan sebagainya.

Hasil penelitian merupakan sumbangan pemikiran terhadap hukum talak dalam pernikahan yang sering terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Adapun hadits ini termasuk dalam kategori hadits ahad yang masyhur. Dan untuk kebencian yang dimaksud pada kata *abgadh* yakni bukan pada talak itu sendiri, melainkan pada faktor-faktor penyebab dan dampak terjadinya talak. Sedangkan yang dimaksud *halal* yakni talak itu dibenarkan dan dibolehkan manakala usaha untuk menghindari talak telah buntu yaitu sebagai jalan keluar terakhir. Dan ketika suasana rumah tangga yang buruk dan tidak harmonis maka akan timbul permasalahan, pertengkaran, dan perpecahan antara suami istri bahkan kedua belah keluarga. Dengan demikian, sesungguhnya ia telah melakukan perbuatan tercela yang dimurkai Allah SWT, untuk itu kemudian talak dihukumi makruh. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengerti bagaimana menghukumi talak, dan masih banyak pula yang menganggap bahwa talak itu adalah perkara yang biasa dan mudah untuk dilakukan tanpa mempertimbangkan apapun.

Hal yang perlu diperhatikan sebagai saran-saran yaitu tentang bagaimana para pemikir Islam untuk lebih aktif dalam melakukan kajian-kajian, yang terutama dalam bidang hukum, guna menghadapi berbagai macam problem baru yang belum ada pada masa lalu. Dengan demikian sangat diperlukan seorang pemikir yang senantiasa menggunakan daya ijtihadnya dalam menjawab permasalahan yang ada.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada dasarnya pernikahan adalah salah satu perkara yang yang dimuliakan oleh Agama Islam. Setiap manusia menginginkan pernikahan yang dapat membawanya kepada kebajikan duniawi dan ukhrawi. Islam sebagai Agama yang sempurna telah memberikan petunjuk kepada pemeluknya. Petunjuk yang dijamin kebenarannya, sehingga seseorang tidak akan tersesat. Petunjuk yang dimaksud adalah Al-Qur'an dan Al-Hadist (Sunnah).

Sebagaimana di sabdakan Rasulullah SAW, sebagai berikut:

Artinya: Aku tinggalkan pada kalian 2 perkara jika kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, Kitabullah dan sunnah Nabinya (HR. Malik).

Maka bagi seorang muslim yang ingin mencapai kebahagiaan yang hakiki, dia harus berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Al-Hadist (Sunnah). Namun demikian, tidak selamanya pernikahan itu bisa berjalan harmonis. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, pasangan suami istri tidak melulu dapat berada dalam situasi yang damai dan tentram. Adakalanya muncul

kesalah pahaman antara suami dan istri. Baik karena salah satu dari mereka telai lalai akan kewajibannya sebagai suami atau istri.

Dalam keadaan seperti itu, terkadang permasalahan dan kesalah pahaman bisa di atasi dengan sikap dewasa, dan kedua pihak dapat rukun kembali menjalani kehidupan rumah tangganya. Akan tetapi, kadang kala juga kesalah pahaman dan permasalahan tersebut menjadi berlarut-larut dan akhirnya tidak dapat di damaikan dan terus menerus menjadi pertengkaran antara suami dan istri.

Apabila keadaan tersebut dibiarkan, maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tentram seperti yang di syari'atkan agama Islam tidak akan terwujud. Dan dikhawatirkan akan adanya perpecahan antara keluarga kedua belah pihak, maka dari itu untuk menghindari adanya perpecahan keluarga maka agama Islam mensyaratkan adanya perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami dan istri yang sudah gagal dalam membina rumah tangganya.

Meskipun Islam mensyaratkan perceraian menjadi alternatif bagi pasangan yang sudah gagal membina rumah tangganya, tapi bukan berarti Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Perceraian walaupun diperbolehkan tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam (Soemiyati,1999: 105). Hal ini dapat dilihat dalam hadist Nabi saw yang berbunyi:



حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنَثْ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلالِ إِلَى اللهِ الطَّلاقُ

Artinya: Diceritakan Katsir bin 'Ubaid diceritakan Muhammad bin Khalid dari Mu'arif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Umar dari Nabi saw bersabda: "sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah ialah talak". (Hadist riwayat Abu Daud dan dinyatakan shahih oleh al-hakim).

Dari hadist diatas, dapat di lihat bahwa makna tekstual yang dapat diambil yaitu sesuatu yang halal tapi paling dibenci Allah adalah talak, dapat di pahami bahwa istilah halal disini menandakan bahwa hukum dari talak adalah boleh dilaksanakan bagi mereka yang sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya, dan boleh disini adalah suatu bentuk jalan keluar terakhir yang ditawarkan oleh Islam.

Namun disisi lain, talak ini juga merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Dari sini, timbullah pertanyaan dan perdebatan. Jika memang talak ini diperboleh kan, tapi mengapa di benci oleh Allah SWT? Dan jika talak adalah perkara yang dibenci oleh Allah, mengapa dihukumi halal?. Dengan adanya permasalahan ini, penulis ingin meneliti bagaimana peran tokoh keagamaan dan ulama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat muslim khususnya terkait perkara talak ini.



Salah satu elemen yang sangat penting dalam pemahaman ajaran agama adalah peran tokoh agama, orang yang memberikan bimbingan dan pendidikan keagamaan yang dikenal dengan ulama. Di antara ulama-ulama yang mempunyai kontribusi besar terhadap pemahaman ajaran agama dan hukum Islam di Indonesia adalah peran ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang berdiri pada tahun 1926, merupakan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan (jam'iyah diniyah wal ijtima'iyah) yang menfokuskan diri pada bidang dakwah, pendidikan dan sosial kemasyarakatan berdasarkan ajaran Islam menurut paham ahlussunnah wal jama'ah.

Nahdlatul 'Ulama (Kebangkitan 'Ulama atau Kebangkitan Cendekiawan Islam), disingkat NU, adalah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kehadiran NU merupakan salah satu upaya melembagakan wawasan tradisi keagamaan yang dianut jauh sebelumnya, yakni paham Ahlussunnah wal Jamaah. Selain itu, NU sebagaimana organisasi-organisasi pribumi lain baik yang bersifat sosial, budaya atau keagamaan yang lahir di masa penjajah, pada dasarnya merupakan perlawanan terhadap penjajah. Hal ini didasarkan, berdirinya NU dipengaruhi kondisi politik dalam dan luar negeri, sekaligus merupakan kebangkitan kesadaran politik yang ditampakkan dalam wujud gerakan organisasi dalam menjawab kepentingan nasional dan dunia Islam umumnya.



Akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi, telah menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini, melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul 1908 tersebut dikenal dengan "Kebangkitan Nasional". Semangat kebangkitan terus menyebar - setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain. Sebagai jawabannya, muncullah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan.

Merespon kebangkitan nasional tersebut, Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) dibentuk pada 1916. Kemudian pada tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan "Nahdlatul Fikri" (kebangkitan pemikiran), sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Dari situ kemudian didirikan Nahdlatut Tujjar, (pergerakan kaum saudagar).

Serikat itu dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat.

Dengan adanya Nahdlatul Tujjar itu, maka Taswirul Afkar, selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota.

Berangkat dari munculnya berbagai macam komite dan organisasi yang bersifat embrional dan ad hoc, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis, untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkordinasi dengan berbagai kyai, karena tidak terakomodir kyai dari kalangan tradisional untuk



mengikuti konferensi Islam Dunia yang ada di Indonesia dan Timur Tengah akhirnya muncul kesepakatan dari para ulama pesantren untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926) di Kota Surabaya. Organisasi ini dipimpin oleh K.H. Hasjim Asy'ari sebagai Rais Akbar.

Ada banyak faktor yang melatar belakangi berdirinya NU. Di antara faktor itu adalah perkembangan dan pembaharuan pemikiran Islam yang menghendaki pelarangan segala bentuk amaliah kaum Sunni. Sebuah pemikiran agar umat Islam kembali pada ajaran Islam "murni", yaitu dengan cara umat islam melepaskan diri dari sistem bermadzhab. Bagi para kiai pesantren, pembaruan pemikiran keagamaan sejatinya tetap merupakan suatu keniscayaan, namun tetap tidak dengan meninggalkan tradisi keilmuan para ulama terdahulu yang masih relevan. Untuk itu, Jam'iyah Nahdlatul Ulama cukup mendesak untuk segera didirikan.

Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka K.H. Hasjim Asy'ari merumuskan kitab Qanun Asasi (prinsip dasar), kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam khittah NU, yang dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik. NU menganut paham Ahlussunah waljama'ah, merupakan sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrem aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrem naqli (skripturalis). Karena itu sumber hukum Islam bagi NU tidak hanya al-Qur'an, sunnah, tetapi juga



menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu seperti Abu al-Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur Al Maturidi dalam bidang teologi/Tauhid/ketuhanan. Kemudian dalam bidang fiqih lebih cenderung mengikuti mazhab: Imam Syafi'i dan mengakui tiga madzhab yang lain: Imam Hanafi, Imam Maliki,dan Imam Hanbali sebagaimana yang tergambar dalam lambang NU berbintang 4 di bawah. Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode Al-Ghazali dan Syeikh Juneid al-Bagdadi, yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat.

Gagasan kembali ke khittah pada tahun 1984, merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran ahlussunnah wal jamaah, serta merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam bidang fikih maupun sosial. Serta merumuskan kembali hubungan NU dengan negara. Gerakan tersebut berhasil kembali membangkitkan gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU.

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bertempat di PC NU kota Malang. PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama') Kota Malang merupakan bagian dari struktur organisasi formal NU (Nahdlatul Ulama') yang mengaktualisasikan tujuan organisasi ditingkat kabupaten/kota. Dikatakan sebagai organisasi gerakan sosial dikarenakan PCNU Kota Malang merupakan perilaku kelompok antar individu secara kolektif yang memiliki tujuan dalam melakukan interaksi terhadap pemerintah atau lawan. Sejak Muktamar NU di tahun 1984,NU berkembang menjadi organisasi sosial



keagamaan yang secara resmi keluar dari kegiatanpolitik praktis. NU sebagai organisasi sosial keagamaan memiliki tujuan yang mengedepankanpada kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat manusia (Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Tahun 2010).

Secara kelembagaan politik, pada awalnya NU merupakan organisasi sosial keagamaanyang lahir pada 31 Januari 1926 M di Surabaya.2 Selanjutnya, NU pernah menjadi bagian dari Partai Masyumi pada tahun 1945, namun keluar kembali sebagai organisasi yang tidak dalam wilayah politik praktis pada tahun 1952 melalui Muktamar XIX. Keluarnya NU dari Masyumi lebih dikarenakan perbedaan kepentingan kelompok yang ada dalam tubuh Masyumi (Zahro, 2004:57). Namun NU pada akhirnya menjadi partai politik dalam Pemilu 1955, dengan memperoleh suara yang cukup signifikan. Selanjutnya, pada tahun 1973 NU menghendaki adanya fusi partaipolitik dan pada akhirnya menyatakan kembali kepada khittah 1926 pada tahun 1984 (Zahro,2004: 63).

Setelah itu, praktis NU menjadi sebuah lembaga yang berada di luar dari kegiatan politik praktis secara formal. Di lain pihak, NU masih belum sepenuhnya utuh keluar dari kontestasipolitik formal, NU dinilai memiliki keterikatan dengan PKB yang pada akhirnya memunculkan nama Presiden Abdurrahman Wahid di awal masa reformasi. Pada masa reformasi ketidakterikatan NU pada wilayah politik formal masih mengalami perdebatan. Hal ini dikuatkan dengan keterikatan Abah Anton sebagai bendahara PCNU Kota Malang dengan PKB, bahkan di Kota Malang



digunakan sebagai marketing politik oleh Abah Anton dan Sutiaji (Saputra, 2014: 204). Inilah yang padaakhirnya membuat fenomena gerakan sosial NU semakin menarik untuk dikaji. Penelitian ini bertempat di PCNU Kota Malang karena dianggap menjadi representasi dari gerakan NU secara nasional dengan kondisi jama'ah nahdliyin di Kota Malang yang besar.

Selain itu, "Aktor NU di Kota Malang menyebar di segala lini sepanjang tahun 2010-2015. Salah satunya pada dunia pendidikan tinggi. Setidaknya 4 Rektor Perguruan Tinggi Negeri di Kota Malang yang merupakan kader aktif PCNU Kota Malang, mereka adalah: Prof. M. Bisri, Rektor Universitas Brawijaya; Prof Mudjia Rahardjo, Rektor Universitas Islam Negeri Maliki; Dr. Tundung Subali,Rektor Politeknik Negeri Malang; Prof. Rofiudin, Rektor Universitas Negeri Malang ("Empat Rektor juga Mustasyar NU," 2015). Hal ini tentunya akan menjadi dinamika tersendiri bagi PCNU KotaMalang dan yang membedakannya dengan PCNU di Kab/Kota lain. Dengan nuansa pendidikan,kaderisasi NU di Kota Malang akan melibatkan para intelektual muda yang memiliki pemikirandan ide mengenai gerakan NU. Salah satu contoh kader NU Kota Malang yang sukses menjadi pemimpin nasional ialah KH. Hasyim Muzadi (Muhammad Yunus, komunikasi pribadi, 18 Februari 2021)."

PCNU Kota Malang merupakan organisasi sosial keagamaan yang kemunculan gerakannya padatahun 2010-2015 ditunjang dengan sistem demokrasi yang menjamin adanya partisipasi politikdi Kota Malang. Potensi gerakan sosial PCNU Kota Malang selanjutnya ditunjang dengan



aktorperubahan yang dimiliki yakni: kyai, akademisi, aktivis dan politisi. Dalam aksi gerakan sosialnya PCNU Kota Malang mengedepankan proses gerakan melalui mediasi, dakwah dan program struktural. Dalam gerakan sosialnya, PCNU Kota Malang masih menggunakan pandangan kyai sebagai yang utama dan mengedepankan amanah Muktamar 2010 yakni: pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

"PCNU Kota Malang menggunakan Lailatul Ijtima' sebagai proses bertemunya antar kader ditingkat ranting untuk mendiskusikan permasalahan sosial di sekitarnya. PCNU Kota Malang menggunakan analisis setiap permasalahan dengan menggunakan paradigma gerakan sosial sunni. Secara kritis, PCNU Kota Malang belum mampu memberikan suatu gerakan yang memiliki dampak terhadap perubahan sosial yang signifikan terhadap transformasi sosial. Dikarenakan upaya-upaya yang dilakukan belum mampu signifikan memberikan penyadaran terhadap masyarakat dan tidak mampu menerobos struktur kekuasaan dominan yang ada (Muhammad Yunus, komunikasi pribadi, 18 Februari 2021)."

Banyak masyarakat muslim yang masih belum memahami betul konteks hadist "abghadh al-halal ilallahi at-thalaq". Hadits tersebut dhaif dan makna hadits secara akal tidak bisa diterima, sebab tidak mungkin ada perbuatan atau sesuatu yang halal dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi secara umum Allah tidak menyukai seseorang mentalak isterinya, oleh sebab itu hukum asal talak adalah makruh. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa Allah tidak menyukai talak adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala



tentang masalah orang yang meng-ilaa isterinya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tetapi lain halnya ketika hadits ini diteliti akan menyimpulkan bahwa jika dilihat dari jumlah perawinya hadits tersebut termasuk Hadits Ahad. Karena perawinya tidak mencapai tingkat mutawatir.Kualitas para periwayatnya ada yang kurang kuat hafalannya yaitu Ubaidillah bin al Walid, namun sanadnya bersambung sampai kepada Nabi SAW, sehingga sanadnya berkualitas Dloif, akan tetapi karena ada hadits muttabi' yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan shohih maka hadits tersebut naik tingkatan menjadi hadits Hasan Li Ghoirih. Sedangkan kualitas matannya adalah Shahih, karena tidak ditemukan illat dan syadz. Jadi secara Umum hadits ini berkualitas Hasan Li Ghoirihi dan tidak dapat dipakai sebagai hujjah. Namun jika hadits yang digunakan melalui jalur Abu Dawud maka hadits tersebut Shahih dan dapat dijadikan hujjah.

Adapun Al-Hakim meriwayatkan hadis tersebut dari jalan Muhammad bin Utsman bin Abi Syaibah secara maushul (bersambung, tanpa ada sanad yang terputus).Al Hakim mengatakan, isnad hadis ini sahih. Adz-Dzahabi menyetujui pendapat Al-Hakim ini, dan ia menambahkan bahwa sanad hadis ini memenuhi syarat Muslim.Ibnu Turkumani berkomentar, "Tambahan keterangan (dari Al-Hakim) itu menetapkan kuatnya kemaushulan hadis tersebut, yang berarti hadis ini diriwayatkan dari berbagai jalan. Karena itu, As-Suyuthi dalam "Al-Jami' As-Shaghir" memberi tanda sahih terhadap hadis tersebut.Tetapi Al-Munawi menyanggahnya dalam "Al-Faidh" (Faidhul Qadir—Penj.) dengan sanggahan yang sama dari Ibnu Hajar. "Jadi, kalau



hadis ini tidak mencapai derajat sahih, paling tidak ia hasan," kata Al-Munawi.

Kemudian ada pula orang yang mendhaifkan hadis ini ditinjau dari segi maknanya. Katanya, "Bagaimana mungkin ada sesuatu yang halal tetapi dibenci Allah? Ini sesuatu yang kontradiktif yang menunjukkan kelemahan hadis tersebut."

Sebagian orang ada yang mempertahankan kebenaran isi hadis tersebut dengan berpendapat bahwa perkara yang halal itu ada yang disukai Allah dan ada yang dibenci oleh-Nya, tergantung kondisinya. Jadi, ada perkara halal yang tidak disukai Allah. Banyak yang masih dengan mudahnya mengucap talak dan mengakhiri rumah tangganya. Mereka hanya memahami bahwa talak adalah perkara yang halal dan boleh di lakukan oleh pasangan suami istri yang hendak berpisah, akan tetapi mereka tidak memahami bahwa walaupun talak itu halal tetapi talak merupakan perkara yang paling dibenci oleh Allah SWT.

Maka dari itu, untuk meminimalisir perceraian dan perpecahan antara 2 keluarga, sangat dibutuhkan peran ulama atau tokoh agama untuk memberi pemahaman dan pendidikan, bahwa talak tidak seharusnya mudah dikatakan dan di lakukan bagi pasangan suami istri dalam membina rumah tangga yang diridhoi oleh Allah SWT.

Berawal dari sini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul "TINJAUAN NU TERHADAP



TALAK DILIHAT DARI PERSPEKTIF HADITS ABGHADH AL-HALAL ILALLAHI AT-THALAQ".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian dalam pembahasan skripsi yang akan diajukan adalah:

- 1. Bagaimana validitas hadist "abghadh al-halal ilallahi at-thalaq"?
- 2. Bagaimana pandangan ulama NU terhadap penjatuhan talak dilihat dari perspektif hadist "abghadh al-halal ilallahi at-thalaq"?
- 3. Bagaimana dampak terjadinya talak/perceraian bagi yang mengalaminya?

C. Tujuan

Melihat dari perumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui validitas dari hadist "abghadh al-halal ilallahi at-thalaq".
- 2. Untuk memahami pandangan ulama NU terhadap hadist "abghadh alhalal ilallahi at-thalaq"
- Untuk mengetahui dampak terjadinya talak/perceraian bagi kehidupan yang mengalaminya.



D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang keabsahan hadist *abghadh al-halal ilallahi at-thalaq* dan keberadaan maknanya yang merupakan penjelasan dari hukum talak. Sehingga nantinya dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam rangka pengembangan khazanah keilmuan Islam.

Dan juga diharapkan dengan adanya pandangan dari salah satu organisasi keislaman yang berdiri di tengah-tengah masyarakat ini dapat memberi pemahaman terhadap masyarakat muslim pada khusunya agar tidak menjadikan talak atau perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lembaga-lembaga Islam seperti MUI dan KUA, yang mana pada hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan tambahan dalam memberikan wawasan dan pengertian hukum talak khususnya dalam perspektif ulama NU bagi masyarakat muslim guna memahami makna, dan juga dampak perceraian, terutama bagi para suami yang dengan mudahnya mengucap talak kepada istrinya dan tidak mau lagi berjuang dalam mempertahankan kelangsungan rumah tangganya.



E. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kekeliruan dan kesalah pahaman dalam menafsirkan penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan definisi dari istilah-istilah yang ada didalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Takhrij Hadist

Kata takhrij menurut bahasa dapat diartikan sebagai berikut, yaitu mengeluarkan (istinbat), melatih/meneliti (tadrib), menghadapkan (taujih). Zuhri (1997: 149).

Dengan demikian maksud dari istilah takhrij hadist yaitu menjelaskan tentang hadist kepada orang lain tentang periwayat dalam sanad hadist tersebut. Takhrij hadits dilakukan untuk mengetahui otentitas dan validitas sebuah hadits, apakah hadits tersebut dalam keadaan maqbul (diterima) atau mardud (ditolak).

Sebagai sumber ajaran Agama setelah al-Quran, hadis memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Namun tidak seperti Al-Qurân yang mendapat penjagaan langsung dari Tuhan (QS. Al-Hijrayat 9), hadis memang menghadapi dilemma seputar keotentikannya. Pasalnya, fakta sejarah membuktikan bahwa semenjak era pertama Islam, sudah banyak didapati hadis-hadis palsu.

Sadar akan pentingnya hadis dalam Islam, para ulama klasik bahkan sejak zaman sebelum pengkodifikasian hadis secara massal, telah melakukan penyeleksian hadits dengan intensif. Mereka berupaya

merumuskan konsep yang dapat dijadikan pedoman dalam menyeleksi hadis. Dengan rumusan itu yang kemudian kita kenal sebagai 'Ulumul Hadis (ilmuilmu hadis) para pengaji hadis dapat menentukan hadits yang benar-benar otentik dari Rasulullah dan hadis yang validasi asosiasinya lemah (dha'if) atau yang tidak valid sama sekali (mawdhu'). Dalam melakukan penakhrîjan hadis, kita perlu memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasarnya, yaitu: Pertama; Takhrij bersifat mandiri (istiqlâl), dalam artian kajian dilakukan pada satu sanad periwayatan, dan penilaian diberikan pada sanad yang dikaji itu tanpa harus meneliti seluruh sanad yang ada (Al-Muhdi, tanpa tahun : 3). Kedua; Sebanyak mungkin informasi terkait hadis yang ditakhrij dipaparkan. Misalnya penilaian ulama atas kualitas hadis itu, ketersambungan sanadnya (atauketerputusan/inqitha'nya), sanad lain yang menguatkan atau justru yang matannyabertolak belakang dengan hadis yang ditakhrij, penyebab kedha'ifan hadis,Ketiga; Sebuah hadis seringkali diriwayatkan melalui lebih dari satu orangsahabat. Ketika seseorang melakukan penakhrîjan hadis dengan ketentuan bahwahadis tersebut diriwayatkan oleh sahabat fulan, Abû Hurayrah misalnya, makahadis yang dikaji haruslah memiliki sahabat itu dalam mata rantainya (yakni AbûHurayrah). Sementara sanad lain yang bermuara kepada sahabat lain, digunakan sebagai syâhid dan mutâbi'. Sementara jika perawi sahabatnya tidak ditentukan, maka kita dapat memilih dan menentukan hadis mana saja yang akan ditakhrij. Keempat; Dalam penakhrîjan perlu diperhatikan substansi matan hadis,variasi redaksional matan (jika terdapat lebih dari satu riwayat), kajian atas sanadberupa biografi

beserta kualitas para perawi, kajian atas kata-kata yang unik dantidak lumrah (gharîbah al-lafzh), kajian waktu dan tempat terhadap masingmasing perawi sebagai alat bantu penelusuran ketersambungan (ittishâl) sanad, dan keunikan sîghah al-adâ` atau ungkapan masing-masing perawi dalam sanad ketika meriwayatkan hadis. Kelima; Takhrij hadis dilakukan berdasarkan substansi matan hadisnya, dalam arti kita mungkin akan mendapati beberapa sanad hadis yang substansi maknanya sesuai dengan yang kita kaji, sementara redaksional matannya berbeda, atau sebagian ada yang matannya diringkas. (Al-Zayla'î, 1357 : 434) berkata, "Tugas muhaddits adalah mencari asal hadis dengan melihat siapa yang meriwayatkannya (mukharrijnya). Dan tidak mengapa jika ada perbedaan redaksional, atau penambahan matan (matan dipaparkan secara utuh dan lengkap) atau pengurangan matan (ada peringkasan matan)...". Al-'Irâqî berkata, "Sekiranya aku menyebutkan hadis beserta mukharrijnya, maka aku tidak bermaksud ketepatan redaksional matannya. Terkadang aku menyebutnya (matannya) secara tepat, dan terkadang ada perbedaan (redaksional) sesuai kaedah yang berlaku dalam penulisan mustakhraj". Al-Sakhâwî juga menyatakan hal yang sama (Al-Muhdi, tanpa tahun : 21–22). Keenam; Takhrij hadis dilakukan terhadap sebuah riwayat, sehingga penilaian diberikan kepada kepada riwayat itu. Maka ungkapan yang diberikan adalah bahwa "hadis ini shahih sanadnya" atau "hadis ini da'if sanadnya". Sementara untuk memberikan penilaian terhadap sebuah hadis, maka perlu kajian lanjutan untuk mengetahui apakah ada riwayat lain yang bertolak belakang, atau ada fakta yang kuat (seperti



aksioma, data sejarah yang tidak terbantahkan, dan logika/nalar akal) yang menyatakan hal yang berbeda. Sehingga ungkapan "hadis ini shahih" hanya dapat dinyatakan oleh pakar hadis yang memiliki kompetensi yang tinggi (al-Thahhân, 1979 : 156–157). Ketujuh; Penilaian terhadap seorang rawi merupakan ijtihad yang didasarkan data biografi yang tersebar dalam literature biografi perawi (tarâjum al-ruwât). Disini perbedaan pendapat di kalangan ulama seputar kualitas seorang perawi merupakan sebuah keniscayaan. Penggunaan kaedah jarh wa ta'dîl dengan proporsional dapat membantu kita dalam menentukan kualitas seorang perawi.

Kedelapan; Standar masing-masing ulama jarh wa ta'dîl dalam menilai seorang perawi berbeda, sehingga perlu menelusuri lebih jauh ketika terjadi perbedaan pendapat terkait kualitas seorang perawi. Seseorang mungkin dinilai dha'if oleh seorang ulama yang memiliki standar tinggi, sementara bagi yang lain ia dinilai tsiqah. Dengan melakukan kajian lanjutan kita dapati penjelasan alasan seseorang di dha'ifkan, untuk kemudian dikaji apakah alasan itu sudah tepat atau tidak.

2. Talak

Talak berasal dari bahasa arab yaitu qata yang berarti lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Tihami (2008 : 229). Jadi talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan, perkawinan itu, istri tidak lagi halal bagi suaminya.

Talak atau perceraian adalah terlepasnya ikatan perkawinan antara suami-istri, baik karena ungkapan talak sang suami, ungkapan tak



disadarinya, maupun karena gugatan sang istri melalui meja pengadilan. Meski talak merupakan perkara yang diperbolehkan dalam syariat, tapi selama perkawinan masih bias dipertahankan, seharusnya ia hindari. Karena, tak sedikit dampak negatif yang ditimbulkan akibat perceraian, baik bagi keluarga, anak-anak, maupun masyarakat secara umum.

3. Hadist Dhaif

Hadis lemah atau Hadits Dha'if (bahasa Arab: حديث ضعيف) adalah kategori hadis yang tertolak dan tidak dapat dinyatakan kebenarannya berasal dari perkataan atau perbuatan Nabi. Definisi Hadits dhaif menurut ImamAl-Baiquni adalah: "Setiap hadis yang tingkatannya berada dibawah hadits hasan (tidak memenuhi syarat sebagai hadis shahih maupun hasan) maka disebuts hadits dho'if dan hadis (seperti) ini banyak sekali ragamnya. "Suatu hadits dikategorikan lemah disebabkan oleh:

1) Terputusnya rantai periwayatan (sanad)

Adanya kelemahan/cacat pada seorang atau beberapa orang penyampai riwayat (perawi) hadis tersebut. Terdapat berbagai tingkatan derajat hadis lemah, mulai dari yang lemahnya ringan hingga yang parah bahkan palsu. Ibnu Hibban telah membagi hadits dhaif menjadi 49 (empat puluh sembilan) jenis. Di antara macam-macam tingkatan hadis yang dikategorikan lemah, seperti:

Mursal: Hadis yang disebutkan oleh Tabi'in langsung dari Rasulullah ****** tanpa menyebutkan siapa shahabat yang melihat atau mendengar langsung dari



Rasul. Digolongkan sebagai hadis lemah karena dimungkinkan adanya Tabi'in lain yang masuk dalam jalur riwayatnya (namun tidak disebutkan). Jika dapat dipastikan perawi (periwayat) yang tidak disebutkan tersebut adalah seorang shahabat maka tidak tergolong sebagai hadis lemah.

- 2) Mu'dhol: Hadis yang dalam sanadnya ada dua orang rawi atau lebih yang tidak dicantumkan secara berurut.
- 3) Munqathi (terputus): Semua hadis yang sanadnya tidak bersambung tanpa melihat letak dan keadaan putusnya sanad. Setiap hadis Mu'dhal adalah Munqathi, namun tidak sebaliknya.
- 4) Mudallas: Seseorang yang meriwayatkan dari rawi fulan sementara hadis tersebut tidak didengarnya langsung dari rawi fulan tersebut, namun ia tutupi hal ini sehingga terkesan seolah ia mendengarnya langsung dari rawi fulan. Hadis mudallas ada dua macam, yaitu Tadlis Isnad (menyembunyikan sanad) dan tadlis Syuyukh (menyembunyikan personal).
- 5) Mu'an'an: Hadis yang dalam sanadnya menggunakan lafal fulan 'an fulan (riwayat seseorang dari seseorang).
- 6) Mudhtharib (guncang): Hadis yang diriwayatkan melalui banyak jalur dan sama-sama kuat, masing-masingnya dengan lafal yang berlainan/bertentangan (serta tidak bisa diambil jalan tengah).
- 7) Syadz (ganjil): Hadis yang menyelisihi riwayat dari orang-orang yang tsiqah (tepercaya). Atau didefinisikan sebagai hadis yang hanya



- diriwayatkan melalui satu jalur namun perawinya tersebut kurang tepercaya jika ia bersendiri dalam meriwayatkan hadis.
- 8) Munkar: Hadis yang diriwayatkan oleh perawi kategori lemah yang menyelisihi periwayatan rawi-rawi yang tsiqah.
- 9) Matruk: Hadis yang di dalam sanadnya ada perawi yang tertuduh berdusta.
- 10) Maudhu'(Hadis palsu): Hadis yang dipalsukan atas nama Nabi, di dalam rawinya ada rawi yang diketahui sering melakukan kedustaan dan pemalsuan.
- 11) Bathil: Sejenis Hadis palsu yang (jelas-jelas) menyelisihi prinsipprinsip syariah.
- 12) Mudraj: Perkataan yang diucapkan oleh selain Nabi yang ditulis bergandengan dengan Hadits Nabi. Sehingga dapat dikira sebagai bagian dari hadis. Umumnya berasal dari perawi hadisnya, baik itu sahabat ataupun yang dibawahnya, diucapkan untuk menafsirkan, menjelaskan atau melengkapi maksud kata tertentu dalam lafal hadis.







BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

- Validitas hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud ini dapat dibuktikan karena memiliki sanad yang bersambung dan para perawinya memiliki daya ingatan yang kuat dan pemahaman yang mendalam terhadap agama (tsiqah). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hadits ini bisa diterima dan diamalkan karena ia termasuk hadits ahad yang masyhur.
- 2. Pandangan NU terhadap talak jika dilihat dari perpektif hadits "abghadu al-halal ilallahi at-thalaq" adalah mereka berpendapat bahwa talak (perceraian) dapat dihukumi halal ketika mahligai rumah tangga sudah tidak dapat di damaikan lagi dan hanya mendatangkan malapetaka dan permusuhan. Karena sejatinya, dalam Islam pernikahan itu adalah berkah yang besar dan harus diisi dengan kasih sayang, cinta dan ketenangan. Tetapi mengapa Allah SWT juga membenci talak, karena dengan terjadinya talak maka akan banyak sekali dampak buruk yang terjadi terutama terhadap anak-anak mereka.
- 3. Dampak yang terjadi akibat talak atau perceraian yaitu, perceraian dapat menghancurkan kehidupan rumah tangga serta memupus berbagai macam tujuan dan harapan pernikahan. Perceraian menyebabkan lahirnya berbagai macam kebencian, permusuhan, dan kedzaliman antara keduanya, sehingga saling berusaha menjatuhkan dan menyebarkan kekurangan-kekurangannya, padahal itu merupakan perkara yang diharamkan.



Perceraian sering menyebabkan telantarnya anak-anak yang terlahir dari keduanya. Seorang ayah tidak lagi memiliki kepedulian terhadap anak-anaknya, baik dalam hal makan, minum, maupun pakaiannya, lebih-lebih dalam permasalahan pendidikan mereka. Padahal itu semuanya tetap menjadi kewajibannya walaupun telah terjadi perceraian diantara keduanya. Perceraian juga sering menyebabkan putusnya silaturrahim diantara keluarga besar, yaitu keluarga dari pihak suami dengan keluarga dari pihak istri. Semestinya ikatan persaudaraan itu tidak boleh putus walaupun telah terjadi perpisahan atau perceraian, karena tetap ada ikatan persaudaraan melalui agam yang mulia ini yaitu Islam.

B. Saran

Talak merupakan bagian dari permasalahan kehidupan rumah tangga bagi suami istri yang sudah tidak mampu mempertahankan keutuhannya. Ia merupakan perbuatan yang halal namun sangat dibenci oleh Allah SWT. Adanya kebencian disini telah mengundang pertanyaan yang membutuhkan suatu kajian lebih dalam. Untuk itu disarankan kepada para pemikir Islam untuk lebih aktif dalam melakukan kajian-kajian, yang terutama dalam bidang hukum, guna menghadapi berbagai macam problem baru yang belum ada pada masa lalu. Dengan demikian sangat diperlukan seorang pemikir yang senantiasa menggunakan daya ijtihadnya dalam menjawab permasalahan yang ada.



DAFTAR RUJUKAN

- Abbas, Hasjim. (2004). Kritik Matan Hadits. Yogyakarta: TERAS
- Ad-Dimyathi, Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha. (tanpa tahun). *I'anah At-Thalibin*
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. (1984). Tahdzib al-Tahdzib Jilid 10. Darul Fikr.
- Al-Ghazi, Syekh Muhammad Ibnu Qasim. (1999). *Fathul Qarib Mujib*. Surabaya: Hidayah.
- Al-Muhdi. A. (tanpa tahun). *Thuruq Takhrij Hadits Rasulillah*. Kairo: Dar al-I'tisam.
- Al-Nawawi, Syeikh Muhyiddin. (tanpa tahun). *Kitab Majmu' Syarh al-Muhadzab al-Syirozy*. Jeddah: Maktabah al-Irsyad.
- Al-Thahhan, M. (1979). *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*. Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim.
- Al-Zayla'i, Abdullah bin Yusuf. (1357). Nashb al-Rayah Fii Takhrij Ahadits al-Hidayah. Mesir: Dar al-Hadits.
- Assa'idi, Sa'dullah. (1996). *Hadits-Hadits Sekte*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- As-Siddieqy, Muhammad Hasby. (2005). Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- AT, Andi Mappiare. (2009). Dasar-Dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi. Malang: Jenggala Pustaka Utama.
- Azami, Muhammad Mustafa. (1996). *Metodologi Kritik Hadits*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Bungin, Burhan. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Fathoni, Abdurrahmat. (2006). *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Furchan, Arif. (1992). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Hasan, A. Qadir. (1994). *Ilmu Musthalah Hadits*. Bandung: Diponegoro



- Husnan, Ahmad. (1993). *Kajian Hadits Metode Takhrij*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- I Doi, A. Rahman. (tanpa tahun). *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Ismail, Syuhudi. (1992). Metodologi Penelitian Hadits. Jakarta: Bulan Bintang.
- J. lexy, Moleong. (1998). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Remaja Rosdakarya.
- Krisbiantoro, Ambyah. (2007). *Analisis Hadits "Abghadh al-halal ilallahi at-thalaq" Ditinjau dari Perspektif Ilmu Hadits*, (Online), (http://etheses.uin-malang.ac.id), diakses 23 Maret 2021.
- Laelasari, Nurlailah. (2006). Kamus Istilah Sastra. Bandung: Nuansa Aulia.
- Muhadjir, Noeng. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasn.
- Mulyana, Deddy. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- PCNU Kota Malang, (Online), (https://malangkota.go.id), diakses 25 Januari 2021.
- Ridwan. (2004). Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula. Bandung: Alfabeta.
- Soemiyati. (1999). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudarsono. (2001). Pokok-pokok Hukum Islam. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman, Abu Daud. (1952). Sunan Abi Daud. (Juz. 1), Mesir.
- Syarat dan Ketentuan Jatuhnya Talak atau Cerai Suami-Istri, (Online), (https://islam.nu.or.id), diakses 14 Februari 2021.
- Tanzeh, Ahmad. (2011). Metode Penelitian Praktis. Yogyakarta: TERAS
- Tihami. (2008). Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zuhri, M. (1997). Telaah Historis dan Metodologis *Hadits Nabi* (Cet. 1). Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.